

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang baru terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen ini sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan. Selain itu, untuk mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2024, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2023, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2024. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2024 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2023-2028. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2018 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Dokumen renstra Perubahan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Apabila terjadi perubahan atau adanya keterbatasan, maka program/kegiatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.